



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA MUARA BENGKAL ULU
KECAMATAN MUARA BENGKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Muara Bengkal Ulu dengan Desa Muara Bengkal Ilir Kecamatan Muara Bengkal Nomor 146.3/99/III/2019 dan Nomor 31/145/MBI.1 tanggal 12 Maret 2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Muara Bengkal Ulu dengan Desa Muara Bengkal Ilir Kecamatan Muara Bengkal Nomor 146.3//100/III/2019 dan Nomor 32/145/MBI.1 tanggal 12 Maret 2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Muara Bengkal Ulu dengan Desa Muara Bengkal Ilir Kecamatan Muara Bengkal Nomor 100/112/Pem-3/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Bengkal Ulu dengan Desa Muara Bengkal Ilir Kecamatan Muara Bengkal Nomor 100/113/Pem-3/III/2019 tanggal 12 Maret 2019;
- c. bahwa ...

- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Benua Baru dengan Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Nomor 03.05/145/III/2019 dan Nomor 146.3/103/III/2019 tanggal 13 Maret 2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Benua Baru dengan Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Nomor 03.05/146/III/2019 dan Nomor 146.3/104/III/2019 tanggal 13 Maret 2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Benua Baru dengan Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Nomor 100/118/Pem-3/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Benua Baru dengan Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Nomor 100/119/Pem-3/III/2019 tanggal 3 Maret 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
8. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 146/K.672/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 146/K.625/2010 tentang Penetapan Batas Administrasi Desa Senyiur, Desa Kelinjau Ulu dan Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA MUARA BENGKAL ULU KECAMATAN MUARA BENGKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik titik koordinat Batas Desa.

BAB II ...

BAB II
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Muara Bengkal Ulu di Kecamatan Muara Bengkal ± 5.151 Ha (lebih kurang lima ribu seratus lima puluh satu hektar).

Pasal 4

Batas Desa Muara Bengkal Ulu sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Benua Baru;
- b. Batas Sebelah Timur : Desa Menamang Kiri Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Batas Sebelah Selatan : Desa Muara Bengkal Ilir; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong.

Pasal 5

Batas Desa Muara Bengkal Ulu dengan Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal sepanjang ± 33,21 Km (lebih kurang tiga puluh tiga koma dua puluh satu kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 466300 Y: 49559 tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 468258 Y: 49556 yang terletak di Jalan Jaya Muda, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Gang PLN sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 468395 Y: 49611 yang terletak di Jalan Pemilu, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas lahan SMA Negeri 1 Muara Bengkal sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 468555 Y: 49703, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 470453 Y: 49663 yang terletak di Jalan Jobang Baru;

b. TK ...

- b. TK 5 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri tepi badan jalan sebelah kanan Jalan Jobang Baru sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 474529 Y: 49037 yang terletak di Jembatan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri tepi badan jalan sebelah kanan Jalan Blok Perkebunan sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 483999 Y: 49542 yang terletak di Jalan Poros HTI, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Jalan Poros HTI sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 477839 Y: 49598 yang terletak di Simpang Tiga Batu Ampar; dan
- c. TK 8 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Jalan Poros Muara Bengkal – Samarinda sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 484722 Y: 48272, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Jalan Blok HTI sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 487134 Y: 49636, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 493431 Y: 49614 yang terletak di Garis Batas Kabupaten Kutai Timur – Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 6

Batas Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal dengan Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang ± 2,59 Km (lebih kurang dua koma lima puluh sembilan kilo meter) dimulai dari TK 11 dengan koordinat X: 493431 Y: 49613, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti garis Batas Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017 sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 492870 Y: 47535.

Pasal 7

Batas Desa Muara Bengkal Ulu dengan Desa Muara Bengkal Ilir Kecamatan Muara Bengkal sepanjang ± 27,39 Km (lebih kurang dua puluh tujuh koma tiga puluh sembilan kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 12 dengan koordinat 50N X: 492870 Y: 47535 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 469388 Y: 47627 yang terletak di Jalan Bengkal, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Jalan Luah Buluh (Gertak Ulin Rapak Rumbia) sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 468549 Y: 47994 yang terletak di Jalan Luah Buluh (Gertak Ulin Rapak Rumbia);

b. TK ...

- b. TK 14 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 468543 Y: 47978, selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 468390 Y: 48033 yang terletak di Jalan Gajah Mada, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Gajah Mada sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 468394 Y: 48042, ke arah Barat Laut mengikuti batas lahan Polsek Muara Bengkal sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 468324 Y: 48068 yang terletak di Jalan Abol Hasan;
- c. TK 18 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Abol Hasan sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 468328 Y: 48081, selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 468259 Y: 48104 yang terletak di Jalan Pertama, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Pertama sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 468261 Y: 48109; dan
- d. TK 21 Selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 467480 Y: 48378 yang terletak di Sungai Telen, Selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Telen sampai TK 23 dengan koordinat 50N X: 466709 Y: 47663 yang terletak di Sungai Telen.

Pasal 8

Batas Desa Muara Bengkal Ulu dengan Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong sepanjang ± 1,94 Km Dimulai dari TK 23 dengan koordinat 50N X: 466709 Y: 47663 ke arah Utara mengikuti garis batas Desa Kelinjau Ulu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 146/K.672/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 146/K.625/2010 tentang Penetapan Batas Administrasi Desa Senyur, Desa Kelinjau Ulu dan Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 9

Batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, tercantum dalam daftar koordinat dan peta yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...

Pasal 10

Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 53

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 53 TAHUN 2019
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA MUARA BENGKAL ULU
 KECAMATAN MUARA BENGKAL.


DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA MUARA BENGKAL ULU KECAMATAN MUARA BENGKAL

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat										Deskripsi
		Geografis					UTM					
		Bujur		Lintang			X (meter)	Y (meter)				
1	TK 1	0°	26'	54.119"	116°	41'	49.688"	50N	466300	49559	-	
2	TK 2	0°	26'	54.034"	116°	42'	53.052"	50N	468258	49556	Terletak Jalan Jaya Muda	
3	TK 3	0°	26'	55.838"	116°	42'	57.478"	50N	468395	49611	Terletak Jalan Pemilu	
4	TK 4	0°	26'	58.839"	116°	43'	2.658"	50N	468555	49703	-	
5	TK 5	0°	26'	57.521"	116°	44'	4.062"	50N	470453	49663	Terletak Jalan Jobang Baru	
6	TK 6	0°	26'	31.147"	116°	46'	15.917"	50N	474529	49037	Terletak di Jembatan	
7	TK 7	0°	26'	53.595"	116°	51'	22.301"	50N	483999	49542	Terletak di Jalan Poros HTI	
8	TK 8	0°	26'	55.425"	116°	48'	3.033"	50N	477839	49598	Terletak di Simpang Tiga Batu Ampar	
9	TK 9	0°	26'	12.235"	116°	51'	45.715"	50N	484722	48272	-	
10	TK 10	0°	26'	56.673"	116°	53'	3.757"	50N	487134	49636	-	
11	TK 11	0°	26'	55.936"	116°	56'	27.458"	50N	493431	49614	Terletak di Garis Batas Kabupaten Kutai Timur - Kabupaten Kutai Kartanegara	
12	TK 12	0°	25'	48.230"	116°	56'	9.323"	50N	492870	47535	Terletak di Garis Batas Kabupaten Kutai Timur - Kabupaten Kutai Kartanegara	
13	TK 13	0°	25'	51.220"	116°	43'	29.594"	50N	469388	47627	Terletak di Jalan Bengkal	
14	TK 14	0°	26'	3.153"	116°	43'	2.453"	50N	468549	47994	Terletak di Jalan Luah Buluh (Gertak Ulin Rapak Rumbia)	
15	TK 15	0°	26'	2.627"	116°	43'	2.282"	50N	468543	47978	-	

16	TK 16	0°	26'	4.448"	116°	42'	57.321"	50N	468390	48033	Terletak di Jalan Gajah Mada
17	TK 17	0°	26'	4.726"	116°	42'	57.448"	50N	468394	48042	Terletak di Jalan Gajah Mada
18	TK 18	0°	26'	5.587"	116°	42'	55.174"	50N	468324	48068	Terletak di Jalan Abol Hasan
19	TK 19	0°	26'	6.011"	116°	42'	55.313"	50N	468328	48081	Terletak di Jalan Abol Hasan
20	TK 20	0°	26'	6.756"	116°	42'	53.092"	50N	468259	48104	Terletak di Jalan Pertama
21	TK 21	0°	26'	6.917"	116°	42'	53.130"	50N	468261	48109	Terletak di Jalan Pertama
22	TK 22	0°	26'	15.678"	116°	42'	27.880"	50N	467480	48378	Terletak di Sungai Telen
23	TK 23	0°	25'	52.377"	116°	42'	2.930"	50N	466709	47663	Terletak di Sungai Telen

BUPATI KITA TMUR,


ISMUNANDAR



PETA PENETAPAN BATAS DESA MUARA BENGKAL ULU
KECAMATAN MUARA BENGKAL
KABUPATEN KUTAI TIMUR
 (Lembar Ke 1 dari 2)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
 Nomor : 53/TAHUN/2019
 Tanggal : 27 Desember 2019

64.08.03.2004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Datum Horizontal : SRK 2013
 Bidang Referensi : WGS 1994
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Merik

- LEGENDA**
- Titik Kartometrik
 - Garis Batas Kab Kutim - Kab Kukar
 - Jalan
 - Jalan Poros
 - Sungai Kecil
 - Sungai Besar
 - Wilayah Administrasi Desa Muara Bengkal Ulu

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK


No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM X	Koordinat UTM Y	No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM X	Koordinat UTM Y
1	TK 1	466299	49358,7	13	TK 13	469388	47927,4
2	TK 2	468258	49556	14	TK 14	468549	47993,8
3	TK 3	468395	49611,4	15	TK 15	468543	47977,6
4	TK 4	468555	49703,5	16	TK 16	468390	48033,5
5	TK 5	470453	49662,9	17	TK 17	468394	48042,1
6	TK 6	474529	49037,3	18	TK 18	468324	48008,5
7	TK 7	477389	49298,4	19	TK 19	468320	48081,5
8	TK 8	483999	49542	20	TK 20	468359	48104,4
9	TK 9	484722	48272,1	21	TK 21	468051	48109,2
10	TK 10	487134	49266,5	22	TK 22	467480	48378,4
11	TK 11	493431	49013,8	23	TK 23	466799	47663
12	TK 12	492810	47335				

BUPA KUTAI TIMUR

ISUDNANDAR


Peta ini dibuat berdasarkan :

1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BRG.
2. Data SIO NOAA, US Navy, NGA, GEBCO Image Landsat @2018 Google Earth.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
4. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 146/K.672/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 146/K.625/2010 tentang Penetapan Batas Administrasi Desa Sanyir, Desa Kelinjau Ulu dan Ilir Kecamatan Muara Antalong Kabupaten Kutai Timur.
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Bengkal Ulu dengan Desa Muara Bengkal Ilir Kecamatan Muara Bengkal Nomor : 100/113/Pem-3/III/2019 Tanggal 12 Maret 2019.
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Benua Baru dengan Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Nomor : 100/119/Pem-3/III/2019 Tanggal 13 Maret 2019.



PETA PENETAPAN BATAS DESA MUARA BENGKAL ULU
KECAMATAN MUARA BENGKAL
KABUPATEN KUTAI TIMUR
 (Lembar ke 2 dari 3)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
 Nomor : 53...TAHUN...2019
 Tanggal : 27 Desember 2019
 64.08.03.2004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Datum Horizontal : SRG 2013
 Ellipsoid Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK


No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM		No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y			X	Y
1	TK 1	466290	49558,7	13	TK 13	469386	47927,4
2	TK 2	466258	49556	14	TK 14	468540	47993,8
3	TK 3	466395	49611,4	15	TK 15	468543	47977,5
4	TK 4	468555	49703,5	16	TK 16	468390	48033,3
5	TK 5	470453	49662,9	17	TK 17	468394	48042,1
6	TK 6	474579	49007,2	18	TK 18	468324	48068,5
7	TK 7	477839	49098,4	19	TK 19	468328	48081,5
8	TK 8	483099	49342	20	TK 20	468230	48104,4
9	TK 9	484722	48272,1	21	TK 21	468061	48109,2
10	TK 10	487134	49638,5	22	TK 22	467480	48378,4
11	TK 11	493431	49013,8	23	TK 23	466709	47663
12	TK 12	492870	47535				

BUPATI KUTAI TIMUR

ISKUNANDAR

Peta ini dibuat berdasarkan :


1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
2. Data SIO, NOMA, US Navy, NGA, GEBCO, Image Landsat @2018 Google Earth.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
4. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 146/K.672/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 146/K.625/2010 tentang Penetapan Batas Administrasi Desa Senyitir, Desa Kelinjau Ulu dan Ili Kecamatan Muara Ancahlong Kabupaten Kutai Timur.
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Bengkal Ulu dengan Desa Muara Bengkal Ili Kecamatan Muara Bengkal Nomor : 100/113/Pem-3/III/2019 Tanggal 12 Maret 2019.
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Benua Baru dengan Desa Muara Bengkal Uli Kecamatan Muara Bengkal Nomor : 100/119/Pem-3/III/2019 Tanggal 13 Maret 2019.




PETA PENETAPAN BATAS DESA MUARA BENGKAL ULU
KECAMATAN MUARA BENGKAL
KABUPATEN KUTAI TIMUR
 (Lembar Ke 3 dari 3)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
 Nomor : 53/PAJUN/2019
 Tanggal : 27 Desember 2019
 64.08.03.2004

PEYUNJUK LETAK PETA
 SKALA 1:4.000



Data Horizontal
 Ditinjau dari RKS 1984
 Sistem Penyelesaian Batas
 Sistem Grid
 SRGI 2013
 Universal Transverse Mercator (UTM)
 UTM dengan Grid Geografis dan Merik



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

- LEGENDA**
- Titik Kartometrik
 - Jalan
 - Jalan Poros
 - Jalan Kecil
 - Sungai Besar
 - Wilayah Administrasi Desa Muara Bengkal Ulu

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM		No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y			X	Y
1	TK 1	466299	49338,7	13	TK 13	466388	47827,4
2	TK 2	466258	49556	14	TK 14	466549	47993,8
3	TK 3	466386	49611,4	15	TK 15	466343	47977,6
4	TK 4	466555	49703,5	16	TK 16	466390	48033,5
5	TK 5	470453	49663,9	17	TK 17	466394	48042,1
6	TK 6	474529	49007,3	18	TK 18	466328	48081,5
7	TK 7	477839	49098,4	19	TK 19	466250	48104,4
8	TK 8	483999	49542	20	TK 20	466201	48109,3
9	TK 9	484722	48272,1	21	TK 21	467480	48378,4
10	TK 10	487134	49036,5	22	TK 22	467480	48378,4
11	TK 11	493431	49613,8	23	TK 23	466709	47663
12	TK 12	492870	47335				

BUPATIKUTAITIMUR

ISMUNANDAR

- Peta ini dibuat berdasarkan :
1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
 2. Data SIO NOAA, US Navy NGA GEBCO Image Lansat @2018 Google Earth.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kutai Kalimantan Timur.
 4. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 146/K.672/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 146/K.625/2010 tentang Penetapan Batas Administrasi Desa Senyir, Desa Kelujan Ulu dan Ili Kecamatan Muara Ancong Kabupaten Kutai Timur.
 5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Bengkal Ulu dengan Desa Muara Bengkal Ili Kecamatan Muara Bengkal.
 6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Bernau Baru dengan Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Nomor : 100/119/Pem-3/11/2019 Tanggal 13 Maret 2019.